

000063



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 58/xii/DPMPTSP/IOS/2020

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/1846/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) ARINI BAJI PA'MAI, Tertanggal 14 Desember 2020.

Dengan ini memberikan **Surat Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(TK) ARINI BAJI PA'MAI**
- Alamat Lembaga : **Lingkungan Sengkalantang, Kel/Desa. Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kab. Maros**
- Nama Ketua Pengelola : **Hj. Normawati, S.Pd**
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 15 Desember 2020 s/d 15 Desember 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 15 Desember 2020

Kepala Dinas,



ANDY ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip / 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS

PENDIDIKAN